



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1503 K /PID.SUS/ 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN  
HUTABARAT, BE ;  
Tempat lahir : Rantau Prapat ;  
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 27 April 1957 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Prof. Dr. Hamka Dalam  
Lingkungan V, Kelurahan Durian,  
Kecamatan Bahjenis, Kota Tebing  
Tinggi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kimpraswil Kota  
Tebing Tinggi / Pejabat Pembuat  
Komitmen pada Dinas Kimpraswil  
Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran  
2007 ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli karena didakwa :

### PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) pada Proyek Rehabilitasi GOR Jalan Thamrin Kelurahan Mandailing Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi Nomor : 050/637/Kimpraswil/2006 tanggal 29 Mei 2006 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **AZHAR** (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Asisten Pejabat

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 1503 K/Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen pada Proyek Rehabilitasi GOR Jalan Thamrin Kelurahan Mandailing Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi Nomor : 050/637/Kimpraswil/2006 tanggal 29 Mei 2006, **RIZAL ISMANUDDIN, ST** (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pengawas Lapangan pada Proyek Rehabilitasi GOR Jalan Thamrin Kelurahan Mandailing Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi Nomor : 050/637/Kimpraswil/2006 tanggal 29 Mei 2006, **MADE AKHYAR** (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Konsultan Pengawas CV. Bina Mitra berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/17-PPK-KONS/KIMPRASWIL/2006 tanggal 11 Agustus 2006 dan **Ir. MARAJOHAN SIRAIT** (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur CV. DARIAMAN JAYA sebagai Pelaksana Proyek Rehabilitasi GOR Jalan Thamrin Kelurahan Mandailing Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan September 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Kantor Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Tebing Tinggi di Jalan Gunung Leuser/Gunung Agung Kota Tebing Tinggi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 telah dianggarkan dana untuk Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Tebing Tinggi dengan peruntukan Proyek Rehabilitasi GOR Jalan Thamrin Kelurahan Mandailing Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa pekerjaan Proyek Rehabilitasi GOR Jalan Thamrin Kelurahan Mandailing Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dilaksanakan oleh Ir. MARAJOHAN SIRAIT selaku Direktur CV. DARIAMAN JAYA berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/1.291.55/SPMK/KIMPRASWIL/PSP/IX/ TT/2006 tanggal 29 September 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa **ABDUL AZIZ**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi pada Proyek Rehabilitasi GOR Jalan Thamrin Kelurahan Mandailing Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.437.206.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Proyek Rehabilitasi GOR Jalan Thamrin Kelurahan Mandailing Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tersebut yaitu Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan fungsi secara administrasi dan fisik Proyek tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut agar terlaksana dengan baik dari segi fisik dan administrasinya dengan dasar adanya laporan perkembangan pekerjaan dari Pengawas Lapangan pada Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi serta Konsultan Pengawas pekerjaan agar sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Daftar Kuantitas dan Harga.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh Terdakwa jangka waktu pelaksanaan Proyek Rehabilitasi GOR Jalan Thamrin Kelurahan Mandailing Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 September 2006, dan menjadi pedoman kerja dan acuan harga bagi Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. MARAJOHAN SIRAIT selaku Direktur CV. DARIAMAN JAYA untuk pelaksanaan Proyek Rehabilitasi GOR Jalan Thamrin Kelurahan Mandailing Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi adalah Daftar Kuantitas dan Harga terdiri dari :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	ANALISA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN	1.00 LS	Dikira	900.000,00	900.000,00
1	PENDAHULUAN	1.00 LS	Dikira	500.000,00	500.000,00
2	Membersihkan Lapangan	1.00 LS	Dikira	200.000,00	200.000,00
3	Pekerjaan	1.00 LS	Dikira	350.000,00	350.000,00
4	Pengukuran dan pematokan				
	Pembuatan papan nama proyek				
	Photo dokumentasi				
Jumlah Pekerjaan Pendahuluan					1.950.000,00
II	PEKERJAAN	1.00 LS	Dikira	2.300.000,00	
1	PEMBONGKARAN	1.00 LS	Dikira	1.400.000,00	2.300.000,00
	Membongkar dan menurunkan				

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 1503 K/Pid.Sus/ 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	atap dan talang	1.00 set	Dikira	500.000,00	1.400.000,00
3	Menbongkar dan mengupas lantai dan KM	1.00 LS	Dikira	500.000,00	500.000,00
4	Membongkar kosen pintu/ jendela dan dinding bata				500.000,00
	Mengangkut bekas bongkaran dan tanah				
<b>Jumlah Pekerjaan Pembongkaran</b>					<b>4.700.000,00</b>
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN ATAP</b>				
1	Pemasangan talang duduk seng	90.00 m	Dikira	75.000,00	6.750.000,00
2	plat tebal	380.00 m <sup>2</sup>	Dikira	187.500,00	71.250.000,00
3	Rangka atap dan lypsplank	1.853.00	Dikira	62.500,00	115.812.500,00
4	zyncalum	m <sup>2</sup>	Dikira	47.500,00	4.560.000,00
	Atap dan lypsplank baja lapis aluminium tanpa sambung	96.00 m			
	Talang pipa dia 10 cm dari seng plat tebal				
<b>Jumlah Pekerjaan Atap</b>					<b>198.372.500,00</b>
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN BATU</b>				
1	Pasangan batu bata 1 : 3	1.20 m <sup>3</sup>	G 33 i	635.636,00	762.763,20
2	Plasteran 1 : 3	60.00 m <sup>2</sup>	G 50 p	29.071,00	1.744.260,00
3	Lantai beton cor 1 : 3 : 6 tebal 7 cm diplester halus	512.00 m <sup>2</sup>	G 67	56.130,00	28.738.560,00
4	Beton K 125 utk tiang dan ring	3.60 m <sup>3</sup>	K 720	589.981,00	2.123.931,60
5	Pembesian	360.00 Kg	K 715	10.740,00	3.866.400,00
<b>Jumlah Pekerjaan Batu</b>					<b>37.235.914,80</b>
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN KAYU</b>				
1	Pengadaan dan pemasangan kosen P 1	2.00 unit	Dikira	300.000,00	600.000,00
2	Pintu panil kayu kls. II 2 x uk. 80 cm	10.00 Bh	Dikira	320.000,00	3.200.000,00
3	Kaca nako 8 daun lengkap	25.00 set	Dikira	87.000,00	2.175.000,00
4	Kaca nako 4 daun lengkap	8.00 set	Dikira	58.000,00	464.000,00
5	Jerajak besi uk 80 x 120 cm	10.00 set	Dikira	150.000,00	1.500.000,00
6	Jerajak besi uk 80 x 60 cm	10.00 set	Dikira	125.000,00	1.250.000,00
<b>Jumlah Pekerjaan Kayu</b>					<b>9.189.000,00</b>
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN PARIT (P = 200 M)</b>				
1		52.50 Ls	A1	23.750,00	1.246.875,00
		34.10 Bh	K720	589.981,00	20.118.352,10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Galian tanah	100.00	Dikira	45.000,00	4.500.000,00
3	Beton K 125 untuk parit beton	Bh			
	Plat beton tulang uk 0,50 x 1,00				
	teb 0,10 m				
<b>Jumlah Pekerjaan Parit</b>					<b>25.865.227,10</b>
<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN LISTRIK</b>	1.00 Ls	Dikira	12.000.000,0	12.000.000,00
1	Penambahan daya 10500VA	10.00 Bh	Dikira	0	7.750.000,00
2	Lampu sorot HpT. 1250 watt	1.00 Bh	Dikira	775.000,00	2.800.000,00
3	lengkap	10.00 m	Dikira	2.800.000,00	900.000,00
4	Panil box lengkap	1.00 Glg	Dikira	90.000,00	1.700.000,00
5	Kabel NYY 16 x 4	2.00 Glg	Dikira	1.700.000,00	1.300.000,00
6	Kabel NYM 4 x 4	8.00 Bh	Dikira	650.000,00	600.000,00
7	Kabel NYM 2,5 x 2	8.00 Bh	Dikira	75.000,00	320.000,00
8	Bola SL 62 watt	1.00 Ls	Dikira	40.000,00	500.000,00
9	Pitting gantung porselin	1.00 Ls	Dikira	500.000,00	2.600.000,00
10	Peser, klem beton, bandal, diden dan slasiban			2.600.000,00	
	Pemasangan instalasi				
<b>Jumlah Pekerjaan Listrik</b>					<b>30.470.000,00</b>
<b>VIII</b>	<b>PEKERJAAN FINISHING</b>	4.00 Unit	Dikira	3.800.000,00	15.200.000,00
1	Pintu besi plat/lengkap uk 3 m x 2.50 m	1.00 Ls	Dikira	350.000,00	350.000,00
2	Pagar besi utk tribun VIP	1.00 Ls	Dikira	1.500.000,00	1.500.000,00
3	Instalasi air bersih dan kotor	2.00 Unit	Dikira	2.900.000,00	5.800.000,00
4	Pembuatan Septitank uk 1.5 x 2 x 1.5 lengkap	3,614.00 m <sup>2</sup>	2xK23 c	15.486,00	55.966.404,00
5	Cat air dinding (2x)	494.20 m <sup>2</sup>	2xK23 b	21.498,00	10.624.311,60
6	Cat minyak kozen, pintu pagar tribun dan tiang utama				
<b>Jumlah Pekerjaan Finishing</b>					<b>89.440.715,60</b>
<b>IX</b>	<b>PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>		Dikira	237.000,00	237.000,00
1	Pembersihan akhir dan penyempurnaan pekerjaan	1.00 Ls			
<b>JUMLAH PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>					<b>237.000,00</b>
				<b>JUMLAH Dibulatkan</b>	397.460.357,50
				<b>PPN 10 %</b>	39.746.000,00
				<b>Total</b>	<b>437.206.000,00</b>

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 1503 K/Pid.Sus/ 2012



**Terbilang :** *Empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam ribu rupiah*

Bahwa kenyataannya pekerjaan fisik di lapangan yang telah dilaksanakan oleh Ir. MARAJOHAN SIRAIT selaku Direktur CV. DARIAMAN JAYA tidak dikerjakan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga, hal ini diketahui setelah dilakukan Investigasi Lapangan pada tanggal 25 Februari 2008 oleh pihak Penyidik Kepolisian Resort Tebing Tinggi dan Ahli dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Medan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Lapangan pada tanggal 25 Februari 2008 yang dibuat oleh Ahli dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Medan, maka pekerjaan di lapangan diketahui hasilnya sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	Hasil Pengukuran (m)			KETERANGAN
		PANJANG	LEBAR	TINGGI	
<b>I.</b>  1. 2. 3. 4.	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>				
	Membersihkan Lapangan Pekerjaan	-	-	-	Tidak diperiksa
	Pengukuran dan pematokan	-	-	-	Tidak diperiksa
	Pembuatan papan nama proyek	-	-	-	Tidak diperiksa
	Photo dokumentasi	-	-	-	Ada ditunjukkan
<b>II.</b> 1. 2. 3. 4.	<b>PEKERJAAN</b>				
	<b>PEMBONGKARAN</b>	-	-	-	Dilaksanakan
	Membongkar dan menurunkan atap	-	-	-	Dilaksanakan
	dan talang	-	-	-	Dilaksanakan
	Menbongkar dan mengupas lantai	-	-	-	Dilaksanakan
	dan KM				
	Membongkar kosen pintu/jendela				
	dan dinding bata				
	Mengangkut bekas bongkaran dan tanah				
	<b>PEKERJAAN ATAP</b>				





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.	Pemasangan talang duduk seng plat 90 m				Kontrak 90 m
	1. tebal				
	Rangka atap dan lypsplank zyncalum	92 m kiri/			<b>Kontrak 380 m<sup>2</sup>, dilaksanakan hanya rangka lypsplank dari besi.</b>
	2.	kanan dan 60 m depan/ belakang	0,8 m kiri/ kanan dan 0,5 m depan / belakang		Kontrak 1.853 m <sup>2</sup> , diperoleh kemiringan atap 30°.
3.	Atap dan lypsplank baja lapis aluminium tanpa sambung	Atap rata-rata = 48,4 m, lypsplank kiri/kanan = 92,8 m, depan/ belakang = 60,8 m.	Atap rata-rata = 30,4 m, lypsplank kiri/kanan = 1m, depan/ belakang = -		Kontrak 96 m', <b>dilaksanakan pipa Paralon dia. 0,1 m sebanyak 16 batang.</b>
4.	Talang pipa dia. 10 cm dari seng plat tebal	96 m	0,7 m.		
IV. PEKERJAAN BATU					
1.	Pasangan batu bata 1 : 3	3,6 m	2,6 m	0,12 m (ketebalan)	<b>Kontrak 1,2 m<sup>3</sup></b>
2.	Plasteran 1 : 3	6 m	2,6 m		<b>Kontrak 60 m<sup>2</sup></b>
3.	Lantai beton cor 1 : 3 : 6 tebal 7 cm diplester halus	30 m	18 m	0,07 m	Kontrak 512 m <sup>2</sup>
4.	Beton K 125 utk tiang dan ring	0,15 m	0,15 m	(ketebalan)	<b>Kontrak 3,6 m<sup>3</sup></b>
5.	Pembesian	-	-	2*5 m	Kontrak 360 kg, dilaksanakan untuk pembesian tiang.
V. PEKERJAAN KAYU					
1.	Pengadaan dan pemasangan kosen P-1	-	-	-	Kontrak 2 unit, dijumpai 2 unit.

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 1503 K/Pid.Sus/ 2012



2.	Pintu panil kayu kls. II 2 x uk. 80 cm	-	-	-	Kontrak 10 bh, dijumpai 10 bh.
3.	Kaca nako 8 daun lengkap	-	-	-	Kontrak 25 set, dijumpai 25 set.
4.	Kaca nako 4 daun lengkap	-	-	-	Kontrak 8 set, dijumpai 8 set.
5.	Jerajak besi uk 80 x 120 cm	-	-	-	Kontrak 10 set, dijumpai 10 set.
6.	Jerajak besi uk 80 x 60 cm	-	-	-	Kontrak 10 set, dijumpai 10 set.
<b>VI. PEKERJAAN PARIT (P = 200 M)</b>					
1.	Galian tanah	165	0,8	0,5	Kontrak 52,5 m <sup>3</sup>
2.	Beton K-125 untuk parit beton	165	1,5	0,12 (ketebalan)	<b>Kontrak 34,1 m<sup>3</sup></b>  <b>Kontrak 100 bh, dibuat plat beton bertulang uk. 0,12 x 0,85 x 165 m<sup>3</sup>.</b>
3.	Plat beton tulang uk 0,50 x 1,00 tebal 0,10 m	165	0,85	0,12 (ketebalan)	
<b>VII. PEKERJAAN LISTRIK</b>					
1.	Penambahan daya 10500VA	-	-	-	Tidak diperiksa
2.	Lampu sorot HpT. 1250 watt lengkap	-	-	-	Kontrak 10 bh, dijumpai 10 bh
3.	Panil box lengkap	-	-	-	Kontrak 1 bh, dijumpai 1 bh.
4.	Kabel NYY 16 x 4	-	-	-	Kontrak 10 m, dilaksanakan.
		-	-	-	Kontrak 1 Glg,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Kabel NYM 4 x 4				dilaksanakan.
6.	Kabel NYM 2,5 x 2	-	-	-	Kontrak 2 Glg,
7.	Bola SL 62 watt	-	-	-	dilaksanakan.
8.	Pitting gantung porselin	-	-	-	Kontrak 8 bh, dijumpai 8 bh.
9.	Peser, klem beton, bandal, diden dan slasiban	-	-	-	Kontrak 8 bh, dijumpai 8 bh.
10.	Pemasangan instalasi	-	-	-	Dilaksanakan
<b>VIII. PEKERJAAN FINISHING</b>					
1.	Pintu besi plat/lengkap uk 3 m x 2.50 m	-	-	-	Kontrak 4 unit, dijumpai 4 unit
2.	Pagar besi utk tribun VIP	-	-	-	Kontrak 1 Ls, dilaksanakan.
3.	Instalasi air bersih dan kotor	-	-	-	Dilaksanakan
4.	Pembuatan Septitank uk 1.5 x 2 x 1.5 lengkap	-	-	-	<b>Kontrak 2 unit, dijumpai 1 unit.</b>
5.	Cat air dinding (2x)	Rata-rata 7,5 m	144 m	-	<b>Kontrak 3.614 m<sup>2</sup></b>
6.	Cat minyak kozen, pintu pagar tribun dan tiang utama	Kozen+pintu= 1,95 m, pintu pagar tribun = m, 529,15 m, pagar tiang utama = 80 m.	Kozen +pintu= 12 x 32 bh. pintu pagar tribun = 0,16 m, tiang utama = 0,70 m.	Kozen +pintu = x	Kontrak 494,2 m <sup>2</sup> .
<b>IX. PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>					

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 1503 K/Pid.Sus/ 2012



1.	Pembersihan akhir dan penyempurnaan pekerjaan	-	-	-	Tidak diperiksa
----	---	---	---	---	-----------------

Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Investigasi Lapangan pada tanggal 25 Februari 2008 yang dibuat oleh Ahli dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Medan diperoleh fakta bahwa ada beberapa item pekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga yaitu : pada pekerjaan atap berupa *rangka atap dan lypslank zyncalum*, pekerjaan batu berupa *pasangan batu bata 1 : 3, plasteran 1 : 3, lantai beton cor 1 : 3 : 6 tebal 7 cm di plester halus, beton K 125 untuk tiang dan ring*, pekerjaan parit berupa *beton K-125 untuk parit beton dan plat beton tulang uk 0,50 x 1,00 tebal 0,10 m*, pekerjaan finishing berupa *pembuatan septitank uk 1.5 x 2 x 1.5 lengkap dan cat dinding (2x)*.

Bahwa meskipun pelaksanaan pekerjaan dari Proyek tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi yang ditentukan dalam Daftar Kuantitas dan Harga namun Ir. MARAJOHAN SIRAIT selaku Direktur CV. DARIAMAN JAYA justru tidak mengajukan perubahan Kontrak mengenai Spesifikasi Daftar Kuantitas dan Harga dari pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak, melainkan mengajukan permohonan pencairan dana proyek sebesar 30% sesuai dengan surat Nomor : 05/DJ/2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Permohonan Pembayaran Uang Muka (DP) 30%, kemudian permohonan pencairan dana proyek sebesar 95% sesuai dengan surat Nomor : 44/DJ/2006 tanggal Desember 2006 tentang Permohonan Pembayaran Termyn 95%, dan permohonan pencairan dana proyek sebesar 5% dari nilai proyek sesuai dengan surat Nomor : 51/DJ/2006 tanggal Desember 2006 tentang Permohonan Pembayaran Termyn 5% kepada Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/1.288/PSP-TT/2006 tanggal 18-12-2006, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 900/1.289/PSP-TT/2006 tanggal 18-12-2006 yang ditandatangani oleh Ir. MARAJOHAN SIRAIT, MADE AKHYAR, ST, RIZAL ISMANUDDIN, ST, AZHAR, Terdakwa ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE dan Ir. MHD. NURDIN, dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 900/1.290/PSP-TT/2006 tanggal 19-12-2006 untuk meyakinkan Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi bahwa volume pekerjaan telah sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban, Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah dalam pasal 49 ayat (5) yang berbunyi *"Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hal yang diperoleh oleh pihak yg menagih"* seharusnya Terdakwa menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/1.288/PSP-TT/2006 tanggal 18-12-2006 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 900/1.289/ PSP-TT/2006 tanggal 18-12-2006 karena Terdakwa mengetahui atau patut mengetahui jika pekerjaan fisik yang dikerjakan di lapangan belum sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga, akan tetapi sebaliknya Terdakwa ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE telah menandatangani Berita acara tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi *"pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikasi bulanan atau sistem termyn, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak, serta dalam penjelasan Pasal 33 ayat (2) yang berbunyi "khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan"*.

Bahwa atas dasar lampiran-lampiran berita acara yang isinya tidak benar tersebut sehingga Ir. MARAJOHAN SIRAIT selaku Direktur CV. DARIAMAN JAYA telah menerima pembayaran pekerjaan 30% pada tanggal 03-11-2006 sebesar Rp.116.853.240,- setelah dipotong pajak PPN dan PPH (sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 665/BL/2006 tanggal 01-11-2006), menerima pembayaran pekerjaan 95% (dikurangi 30%) pada tanggal 29-12-2006 sebesar Rp.253.182.021,- setelah dipotong pajak PPN dan PPH (sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 1596/BL/2006 tanggal 29-12-2006) dan menerima pembayaran pekerjaan 5% pada tanggal 29-12-2006 sebesar Rp.19.475.541,- setelah dipotong pajak PPN dan PPH (sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 1599/BL/2006 tanggal 29-12-2006), padahal sebenarnya fisik pekerjaan yang telah diselesaikan pada Proyek Rehabilitasi GOR Jalan Thamrin Kelurahan Mandailing Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga yang ditentukan, sehingga merugikan keuangan negara sebesar **Rp.43.044.395,10** (empat puluh tiga juta empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima koma sepuluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 1503 K/Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah realisasi pembayaran	Rp. 437.206.000,00
- Jumlah yang seharusnya dibayar	<u>Rp. 394.161.604,90</u>
- Nilai kerugian keuangan Negara	<b><u>Rp. 43.044.395,10</u></b>

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara tanggal 24 Februari 2009.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) pada Proyek Rehabilitasi GOR Jalan Thamrin Kelurahan Mandailing Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi Nomor : 050/637/Kimpraswil/2006 tanggal 29 Mei 2006 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **AZHAR** (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Asisten Pejabat Pembuat Komitmen pada Proyek Rehabilitasi GOR Jalan Thamrin Kelurahan Mandailing Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi Nomor : 050/637/Kimpraswil/2006 tanggal 29 Mei 2006, **RIZAL ISMANUDDIN, ST** (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pengawas Lapangan pada Proyek Rehabilitasi GOR Jalan Thamrin Kelurahan Mandailing Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi Nomor : 050/637/Kimpraswil/2006 tanggal 29 Mei 2006, **MADE AKHYAR** (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Konsultan Pengawas CV. Bina Mitra berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/17-PPK-KONS/KIMPRASWIL/2006 tanggal 11 Agustus 2006 dan **Ir. MARAJOHAN SIRAIT** (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur CV. DARIAMAN JAYA sebagai Pelaksana Proyek Rehabilitasi GOR Jalan Thamrin Kelurahan Mandailing Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan September 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Kantor Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi di Jalan Gunung Leuser/ Gunung Agung Kota Tebing Tinggi atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 telah dianggarkan dana untuk Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Tebing Tinggi dengan peruntukan Proyek Rehabilitasi GOR Jalan Thamrin Kelurahan Mandailing Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa pekerjaan Proyek Rehabilitasi GOR Jalan Thamrin Kelurahan Mandailing Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dilaksanakan oleh Ir. MARAJOHAN SIRAIT selaku Direktur CV. DARIAMAN JAYA berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/1.291.55/SPMK/KIMPRASWIL/ PSP/IX/TT/2006 tanggal 29 September 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi pada Proyek Rehabilitasi GOR Jalan Thamrin Kelurahan Mandailing Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.437.206.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Proyek Rehabilitasi GOR Jalan Thamrin Kelurahan Mandailing Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tersebut yaitu Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan fungsi secara administrasi dan fisik Proyek tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut agar terlaksana dengan baik dari segi fisik dan administrasinya dengan dasar adanya Laporan perkembangan pekerjaan dari Pengawas Lapangan pada Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi serta Konsultan Pengawas pekerjaan agar sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Daftar Kuantitas dan Harga.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditanda tangani oleh Terdakwa jangka waktu pelaksanaan Proyek Rehabilitasi GOR Jalan Thamrin Kelurahan Mandailing Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi adalah 90 (sembilan puluh)

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 1503 K/Pid.Sus/ 2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari terhitung mulai tanggal 29 September 2006, dan menjadi pedoman kerja dan acuan harga bagi Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. MARAJOHAN SIRAIT selaku Direktur CV. DARIAMAN JAYA untuk pelaksanaan Proyek Rehabilitasi GOR Jalan Thamrin Kelurahan Mandailing Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi adalah Daftar Kuantitas dan Harga terdiri dari :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	ANALISA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>				
1	Membersihkan Lapangan Pekerjaan	1.00 LS	Dikira	900.000,00	900.000,00
2	Pengukuran dan pematokan	1.00 LS	Dikira	500.000,00	500.000,00
3	Pembuatan papan nama proyek	1.00 LS	Dikira	200.000,00	200.000,00
4	Photo dokumentasi	1.00 LS	Dikira	350.000,00	350.000,00
<b>Jumlah Pekerjaan Pendahuluan</b>					<b>1.950.000,00</b>
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN PEMBONGKARAN</b>				
1	Membongkar dan menurunkan atap dan talang	1.00 LS	Dikira	2.300.000,00	2.300.000,00
2	Menbongkar dan mengupas lantai dan KM	1.00 LS	Dikira	1.400.000,00	1.400.000,00
3	Membongkar kosen pintu/jendela dan dinding bata	1.00 set	Dikira	500.000,00	500.000,00
4	Mengangkut bekas bongkaran dan tanah	1.00 LS	Dikira	500.000,00	500.000,00
<b>Jumlah Pekerjaan Pembongkaran</b>					<b>4.700.000,00</b>
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN ATAP</b>				
1	Pemasangan talang duduk seng plat tebal	90.00 m	Dikira	75.000,00	6.750.000,00
2	Rangka atap dan lypsplank zyncalum	380.00 m <sup>2</sup>	Dikira	187.500,00	71.250.000,00
3	Atap dan lypsplank baja lapis aluminium tanpa sambung	1.853.00 m <sup>2</sup>	Dikira	62.500,00	115.812.500,00
4	Talang pipa dia 10 cm dari seng plat tebal	96.00 m	Dikira	47.500,00	4.560.000,00
<b>Jumlah Pekerjaan Atap</b>					<b>198.372.500,00</b>
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN BATU</b>				
	Pasangan batu bata 1 : 3	1.20 m <sup>3</sup>	G 33 i	635.636,00	762.763,20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Plasteran 1 : 3	60.00 m <sup>2</sup>	G 50 p	29.071,00	1.744.260,00
2	Lantai beton cor 1 : 3 : 6 tebal 7 cm	512.00 m <sup>2</sup>	G 67	56.130,00	28.738.560,00
3	diplester halus	3.60 m <sup>3</sup>	K 720	589.981,00	2.123.931,60
4	Beton K 125 utk tiang dan ring	360.00 Kg	K 715	10.740,00	3.866.400,00
5	Pembesian				
<b>Jumlah Pekerjaan Batu</b>					<b>37.235.914,80</b>
<b>PEKERJAAN KAYU</b>					
V	Pengadaan dan pemasangan kosen P 1	2.00 unit	Dikira	300.000,00	600.000,00
1	Pintu panil kayu kls. II 2 x uk. 80 cm	10.00 Bh	Dikira	320.000,00	3.200.000,00
2	Kaca nako 8 daun lengkap	25.00 set	Dikira	87.000,00	2.175.000,00
3	Kaca nako 4 daun lengkap	8.00 set	Dikira	58.000,00	464.000,00
4	Jerajak besi uk 80 x 120 cm	10.00 set	Dikira	150.000,00	1.500.000,00
5	Jerajak besi uk 80 x 60 cm	10.00 set	Dikira	125.000,00	1.250.000,00
6					
<b>Jumlah Pekerjaan Kayu</b>					<b>9.189.000,00</b>
<b>PEKERJAAN PARIT (P = 200 M)</b>					
VI	Galian tanah	52.50 Ls	A1	23.750,00	1.246.875,00
1	Beton K 125 untuk parit beton	34.10 Bh	K720	589.981,00	20.118.352,10
2	Plat beton tulang uk 0,50 x 1,00 teb	100.00 Bh	Dikira	45.000,00	4.500.000,00
3	0,10 m				
<b>Jumlah Pekerjaan Parit</b>					<b>25.865.227,10</b>
<b>PEKERJAAN LISTRIK</b>					
VII	Penambahan daya 10500VA	1.00 Ls	Dikira	12.000.000,0	12.000.000,00
1	Lampu sorot HpT. 1250 watt lengkap	10.00 Bh	Dikira	0	7.750.000,00
2	Panil box lengkap	1.00 Bh	Dikira	775.000,00	2.800.000,00
3	Kabel NYY 16 x 4	10.00 m	Dikira	2.800.000,00	900.000,00
4	Kabel NYM 4 x 4	1.00 Glg	Dikira	90.000,00	1.700.000,00
5	Kabel NYM 2,5 x 2	2.00 Glg	Dikira	1.700.000,00	1.300.000,00
6	Bola SL 62 watt	8.00 Bh	Dikira	650.000,00	600.000,00
7	Pitting gantung porselin	8.00 Bh	Dikira	75.000,00	320.000,00
8	Peser, klem beton, bandal, diden dan	1.00 Ls	Dikira	40.000,00	500.000,00
9	slasiban	1.00 Ls	Dikira	500.000,00	2.600.000,00
10	Pemasangan instalasi			2.600.000,00	
<b>Jumlah Pekerjaan Listrik</b>					<b>30.470.000,00</b>
<b>PEKERJAAN FINISHING</b>					
VIII	Pintu besi plat/lengkap uk 3 m x 2.50	4.00 Unit	Dikira	3.800.000,00	15.200.000,00
		1.00 Ls	Dikira	350.000,00	350.000,00

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 1503 K/Pid.Sus/ 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	m					
3	Pagar besi utk tribun VIP	1.00	Ls	Dikira	1.500.000,00	1.500.000,00
4	Instalasi air bersih dan kotor	2.00	Unit	Dikira	2.900.000,00	5.800.000,00
5	Pembuatan Septitank uk 1.5 x 2 x 1.5	3,614.00		2xK23 c	15.486,00	55.966.404,00
6	lengkap	m <sup>2</sup>		2xK23 b	21.498,00	10.624.311,60
	Cat air dinding (2x)	494.20	m <sup>2</sup>			
	Cat minyak kozen, pintu pagar tribun dan tiang utama					
<b>Jumlah Pekerjaan Finishing</b>						<b>89.440.715,60</b>
<b>PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>						
<b>IX</b>	Pembersihan akhir dan	1.00	Ls	Dikira	237.000,00	237.000,00
1	penyempurnaan pekerjaan					
<b>JUMLAH PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>						<b>237.000,00</b>
					<b>JUMLAH</b>	397.460.357,50
					<b>Dibulatkan</b>	397.460.000,00
					<b>PPN 10 %</b>	39.746.000,00
					<b>Total</b>	<b>437.206.000,00</b>
<b>Terbilang :</b> <i>Empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam ribu rupiah</i>						

Bahwa kenyataannya pekerjaan fisik di lapangan yang telah dilaksanakan oleh Ir. MARAJOHAN SIRAIT selaku Direktur CV. DARIAMAN JAYA tidak dikerjakan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga, hal ini diketahui setelah dilakukan Investigasi Lapangan pada tanggal 25 Februari 2008 oleh pihak Penyidik Kepolisian Resort Tebing Tinggi dan ahli dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Medan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Lapangan pada tanggal 25 Februari 2008 yang dibuat oleh ahli dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Medan, maka pekerjaan di lapangan diketahui hasilnya sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	Hasil Pengukuran (m)			KETERANGAN
		PANJANG	LEBAR	TINGGI	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>				
	Membersihkan Lapangan Pekerjaan	-	-	-	Tidak diperiksa
	Pengukuran dan pematokan	-	-	-	Tidak diperiksa
	1. Pembuatan papan nama proyek	-	-	-	Tidak diperiksa
	2. Photo dokumentasi	-	-	-	Ada ditunjukkan
II.	<b>PEKERJAAN PEMBONGKARAN</b>				
	Membongkar dan menurunkan atap dan	-	-	-	Dilaksanakan
	1. talang	-	-	-	Dilaksanakan
	2. Membongkar dan mengupas lantai dan	-	-	-	Dilaksanakan
	3. KM	-	-	-	Dilaksanakan
III.	<b>PEKERJAAN ATAP</b>				
	Pemasangan talang duduk seng plat tebal	90 m	-	-	Kontrak 90 m
	1.		-	-	
	Rangka atap dan lypsplank zyncalum	92 m kiri/	0,8 m kiri/	-	<b>Kontrak 380 m<sup>2</sup>, dilaksanakan hanya rangka lypsplank dari besi.</b>
	2.	kanan dan 60 m	kanan dan 0,5 m	-	
III.	<b>PEKERJAAN ATAP</b>				
	Atap dan lypsplank baja lapis aluminium	Atap rata-	Atap rata-	-	Kontrak 1.853
	3. tanpa sambung	rata = 48,4 m, lypsplank	rata = 30,4 m, lypsplank	-	m <sup>2</sup> , diperoleh
		= 92,8 m, kiri/kanan	= 1m, kiri/kanan	-	kemiringan atap
		depan/ belakang = 60,8 m.	depan/ belakang = 0,7 m.	-	30°.
III.	<b>PEKERJAAN ATAP</b>				
	Talang pipa dia. 10 cm dari seng plat	96 m	-	-	Kontrak 96 m',
	4. tebal		-	-	<b>dilaksanakan</b>
			-	-	<b>pipa Paralon</b>
			-	-	<b>dia. 0,1 m</b>



					<i>batang.</i>
<b>IV. PEKERJAAN BATU</b>					
1. Pasangan batu bata 1 : 3	3,6 m	2,6 m	0,12 m	(ketebal	<i>Kontrak 1,2 m<sup>3</sup></i>
2. Plasteran 1 : 3	6 m	2,6 m	an)		<i>Kontrak 60 m<sup>2</sup></i>
3. Lantai beton cor 1 : 3 : 6 tebal 7 cm diplester halus	30 m	18 m	-		Kontrak 512 m <sup>2</sup>
4. Beton K 125 utk tiang dan ring	0,15 m	0,15 m	0,07 m	(ketebal	<i>Kontrak 3,6 m<sup>3</sup></i>
5. Pembesian	-	-	an)		Kontrak 360 kg,
			2*5 m		dilaksanakan
			-		untuk pembesian
					tiang.
<b>V. PEKERJAAN KAYU</b>					
1. Pengadaan dan pemasangan kosen P 1	-	-	-		Kontrak 2 unit,
2. Pintu panil kayu kls. II 2 x uk. 80 cm	-	-	-		dijumpai 2 unit.
3. Kaca nako 8 daun lengkap	-	-	-		Kontrak 10 bh,
4. Kaca nako 4 daun lengkap	-	-	-		dijumpai 10 bh.
5. Jerajak besi uk 80 x 120 cm	-	-	-		Kontrak 25 set,
6. Jerajak besi uk 80 x 60 cm	-	-	-		dijumpi 25 set.
					Kontrak 8 set,
					dijumpai 8 set
					Kontrak 10 set,
					dijumpai 10 set.
					Kontrak 10 set,
					dijumpai 10 set.
<b>VI. PEKERJAAN PARIT (P = 200 M)</b>					
1. Galian tanah	165	0,8	0,5		Kontrak 52,5 m <sup>3</sup>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Beton K-125 untuk parit beton	165	1,5	0,12 (ketebalan)	Kontrak 34,1 m <sup>3</sup>
3.	Plat beton tulang uk 0,50 x 1,00 teb 0,10 m	165	0,85	0,12 (ketebalan)	Kontrak 100 bh, dibuat plat beton bertulang uk. 0,12 x 0,85 x 165 m <sup>3</sup> .
<b>VII PEKERJAAN LISTRIK</b>					
1.	Penambahan daya 10500VA	-	-	-	Tidak diperiksa
2.	Lampu sorot HpT. 1250 watt lengkap	-	-	-	Kontrak 10 bh, dijumpai 10 bh
3.	Panil box lengkap	-	-	-	Kontrak 1 bh, dijumpai 1 bh.
4.	Kabel NYY 16 x 4	-	-	-	Kontrak 10 m, dilaksanakan.
5.	Kabel NYM 4 x 4	-	-	-	Kontrak 1 Glg, dilaksanakan.
6.	Kabel NYM 2,5 x 2	-	-	-	Kontrak 2 Glg, dilaksanakan.
7.	Bola SL 62 watt	-	-	-	Kontrak 8 bh, dijumpai 8 bh.
8.	Pitting gantung porselin	-	-	-	Kontrak 8 bh, dijumpai 8 bh.
9.	Peser, klem beton, bandal, diden dan slasiban	-	-	-	Dilaksanakan
10.	Pemasangan instalasi	-	-	-	Dilaksanakan
<b>PEKERJAAN FINISHING</b>					
<b>VIII.</b>					
1.	Pintu besi plat/lengkap uk 3 m x 2.50 m	-	-	-	Kontrak 4 unit, dijumpai 4 unit
2.	Pagar besi utk tribun VIP	-	-	-	Kontrak 1 Ls, dilaksanakan.
3.	Instalasi air bersih dan kotor	-	-	-	Dilaksanakan



4.	Pembuatan Septitank uk 1.5 x 2 x 1.5 lengkap	-	-	-	<i>Kontrak 2 unit, dijumpai 1 unit.</i>
5.	Cat air dinding (2x)	Rata-rata 7,5 m	144 m	-	<i>Kontrak 3.614 m<sup>2</sup></i>
6.	Cat minyak kozen, pintu pagar tribun dan tiang utama	Kozen +pintu= 1,95 m, pintu pagar tribun = 529,15 m, tiang utama = 80 m.	Kozen +pintu= m, m, pintu pagar = 0,16 m, tiang utama = 0,70 m.	Kozen +pintu = 1 x 2 x 32 bh.	<i>Kontrak 494,2 m<sup>2</sup>.</i>
<b>IX. PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>					
1.	Pembersihan akhir dan penyempurnaan pekerjaan	-	-	-	Tidak diperiksa

Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Investigasi Lapangan pada tanggal 25 Februari 2008 yang dibuat oleh Ahli dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Medan diperoleh fakta bahwa ada beberapa item pekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga yaitu : pada pekerjaan atap berupa *rangka atap dan lypslank zyncalum*, pekerjaan batu berupa *pasangan batu bata 1 : 3*, *plasteran 1 : 3*, *lantai beton cor 1 : 3 : 6 tebal 7 cm diplester halus*, *beton K 125 untuk tiang dan ring*, pekerjaan parit berupa *beton K-125 untuk parit beton dan plat beton tulang uk 0,50 x 1,00 teb 0,10 m*, pekerjaan finishing berupa *pembuatan septitank uk 1.5 x 2 x 1.5 lengkap dan cat dinding (2x)*.

Bahwa meskipun pelaksanaan pekerjaan dari Proyek tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi yang ditentukan dalam Daftar Kuantitas dan Harga namun Ir. MARAJOHAN SIRAIT selaku Direktur CV. DARIAMAN JAYA justru tidak mengajukan perubahan Kontrak mengenai Spesifikasi Daftar Kuantitas dan Harga dari pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak, melainkan mengajukan permohonan pencairan dana proyek sebesar 30% sesuai dengan surat Nomor : 05/DJ/2006 tanggal 10





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2006 tentang Permohonan Pembayaran Uang Muka (DP) 30%, kemudian permohonan pencairan dana proyek sebesar 95% sesuai dengan surat Nomor : 44/DJ/2006 tanggal Desember 2006 tentang Permohonan Pembayaran Termyn 95%, dan permohonan pencairan dana proyek sebesar 5% dari nilai proyek sesuai dengan surat Nomor : 51/DJ/2006 tanggal Desember 2006 tentang Permohonan Pembayaran Termyn 5% kepada Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/1.288/PSP-TT/2006 tanggal 18-12-2006, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 900/1.289/PSP-TT/2006 tanggal 18-12-2006 yang ditandatangani oleh Ir. MARAJOHAN SIRAIT, MADE AKHYAR, ST, RIZAL ISMANUDDIN, ST, AZHAR, Terdakwa ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE dan Ir. MHD. NURDIN, dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 900/1.290/PSP-TT/2006 tanggal 19-12-2006 untuk meyakinkan Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi bahwa volume pekerjaan telah sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga.

Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen seharusnya Terdakwa menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/1.288/PSP-TT/2006 tanggal 18-12-2006 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 900/1.289/PSP-TT/2006 tanggal 18-12-2006 karena Terdakwa mengetahui jika pekerjaan fisik yang dikerjakan di lapangan belum sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga, akan tetapi sebaliknya Terdakwa ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa dengan menandatangani berita acara-berita acara tersebut.

Bahwa atas dasar lampiran-lampiran berita acara yang isinya tidak benar tersebut sehingga Ir. MARAJOHAN SIRAIT selaku Direktur CV. DARIAMAN JAYA telah menerima pembayaran pekerjaan 30% pada tanggal 03-11-2006 sebesar Rp.116.853.240,- setelah dipotong pajak PPN dan PPH (sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 665/BL/2006 tanggal 01-11-2006), menerima pembayaran pekerjaan 95% (dikurangi 30%) pada tanggal 29-12-2006 sebesar Rp.253.182.021,- setelah dipotong pajak PPN dan PPH (sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 1596/BL/2006 tanggal 29-12-2006) dan menerima pembayaran pekerjaan 5% pada tanggal 29-12-2006 sebesar Rp.19.475.541,- setelah dipotong pajak PPN dan PPH (sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 1599/BL/2006 tanggal 29-12-2006), padahal sebenarnya fisik pekerjaan yang telah diselesaikan pada Proyek Rehabilitasi GOR Jalan Thamrin

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 1503 K/Pid.Sus/ 2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mandailing Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga yang ditentukan, sehingga merugikan keuangan negara sebesar **Rp.43.044.395,10** (empat puluh tiga juta empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima koma sepuluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| - Jumlah realisasi pembayaran    | Rp. 437.206.000,00              |
| - Jumlah yang seharusnya dibayar | <u>Rp. 394.161.604,90</u>       |
| - Nilai kerugian keuangan Negara | <b><u>Rp. 43.044.395,10</u></b> |

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara tanggal 24 Februari 2009.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 18 November 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Abdul Azis Aditiawarman Hutabarat, BE tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
- 2 Menyatakan Terdakwa Abdul Azis Aditiawarman Hutabarat, BE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Azis Aditiawarman Hutabarat, BE berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
  - 4 Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) subsidair **1 (satu) bulan** kurungan ;
  - 5 Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/ 1.271.55/ SPK/ KIMPRASWIL/ PSP/IX/TT/2006 tgl 27 September 2006.
    - 2 Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Nomor : 050/637/ Kimpraswil/2006 tgl 29 Mei 2006 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), asisten Pejabat Pembuat Komitmen, Pengawas Lapangan dan staf administrasi dilingkungan Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi TA 2006.
    - 3 Surat Keputusan PPK Nomor : 050/647/ppk/kimpraswil/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang penetapan paket-paket pekerjaan pada Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi TA. 2006.
    - 4 Surat Keputusan PPK Nomor : 050/647/PPK/Kimpraswil/2006 tanggal 14 September 2006 tentang penetapan Penyedia Barang/jasa pemenang lelang pada proses pengadaan barang/Jasa Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi TA 2006.
    - 5 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/ 1.291.55/ SPMK/ KIMPRASWIL/ PSP/IX/2006 Tanggal 29 September 2006.
    - 6 Surat CV. Dariaman Jaya Nomor : 05/dj/2006 tanggal 10 Oktober 2006 yang dibuat oleh CV. Dariaman Jaya.
    - 7 Rincian Rencana Penggunaan Uang muka tertanggal 10 Oktober 2006 yang dibuat oleh CV. Dariaman Jaya.
    - 8 Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/112/PSP-TT/2006 Tanggal 12 Oktober 2006.
    - 9 Nota Dinas Nomor : 900/113/PSP-TT/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 tentang mohon Persetujuan Pembayaran Uang Muka ( DP) 30 %.
    - 10 Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas No. 78/SPP-PK/2006, berikut lampiran pembayaran SPP-PK Nomor 78/SPP-PK/2006 Tanggal 20 Oktober 2006.

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 1503 K/Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 Surat Perintah Membayar Nomor : 665/BL/2006 Tanggal 01 November 2006.
- 12 Tanda Terima (Kwitansi) tertanggal 20 Oktober 2006 sebesar Rp. 131.161.800
- 13 Surat CV. Dariaman Jaya Nomor : 44/DJ/2006 tanggal Deseember 2006 tentang permohonan Pembayaran termyn 95 % dikurang uang muka DP 30 %.
- 14 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/1.288/PSP-TT/2006, tanggal 18 Desember 2006.
- 15 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 900/1.288/PSP-TT/2006, Tanggal 18 Desember 2006.
- 16 Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 900/1.290/PSP-TT/2006, TGL 19 Desember 2006.
- 17 Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1.292/PSP-TT 2006 Tgl 20 Desember 2006.
- 18 Daftar lampiran kemajuan pekerjaan.
- 19 Nota Dinas Nomor : 900/1.291/PSP-TT/2006, Tgl 20 Desember 2006 tentang pembayaran termyn 95 % dikurang DP 30 %.
- 20 Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas No: 310/SPP-PK/2006 Tanggal 28 Desember 2006 berikut lampiran pembayaran SPP-PK Nomor : 310/BL/2006 tentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2006 Walikota Tebing Tinggi tgl 28 Desember 2008.
- 21 Keputusan Walikota Tebing Tinggi : 233/112/PSP-TT/2006 Tanggal 12 Oktober 2006.
- 22 Surat Perintah Membayar Nomor : 1596/BL/2006 Tanggal 29 Desember 2006.
- 23 Surat CV. Dariaman Jaya Nomor : 51/DJ/2006 Tgl Desember 2006 tentang permohonan pembayaran termyn 5 %.
- 24 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/1.293/PSP-TT/2006 Tanggal 20 Desember 2006, berikut lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Rehabilitasi GOR Jl. Thamrin Kota Tebing Tinggi Kec. P. Hulu Kota Tebing Tinggi.
- 25 Berita Acara Penyerahan kedua pekerjaan nomor : 900/1.294/PSP-TT/2006 Tanggal 20 Desember 2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1.296/PSP-TT/2006 Tanggal 20 Desember 2006.
- 27 Nota Dinas Nomor : 900/1.295/PSP-TT/2006 Tanggal 20 Desember 2006 tentang pembayaran Dana untuk termyn 5 %.
- 28 Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Nomor : 311/SPP-PK/2006 Tanggal 28 Desember 2006, berikut pengantar Surat Permintaan Pembayaran Kepada bagian keuangan Pemko Tebing Tinggi.
- 29 Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor : 1221/BL/2006 Tentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2006 walikota Tebing Tinggi, tgl 28 Desember 2006.
- 30 Tanda Terima ( kwitansi) tertanggal 28 Desember 2006 tanggal 29 Desember 2006.
- 31 Foto Visual PSP Pekerjaan Rehabilitasi Gedung GOR Jl.Thamrin Kota Tebing Tinggi.
- 32 Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun 2006 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kegiatan Rehabilitasi GOR Jl. Thamrin kode : G.M.14.010.01.31.
- 33 Buku Kas Umum Pemegang Kas Nomor urut 2878 tanggal 29 Desember 2006 serta nomor urut : 2882 tanggal 29 Desember 2006.

dilampirkan dalam berkas perkara ini.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli No.233/Pid.B/ 2010/PN-TTD tanggal 22 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Abdul Azis Aditiawarman Hutabarat, BE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **Abdul Azis Aditiawarman Hutabarat, BE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi" ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 1503 K/Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada keputusan hakim yang telah berkuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lalu (habis) masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :
  - Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/ 1.271.55/ SPK/ KIMPRASWIL/ PSP/IX/TT/2006 tgl 27 September 2006.
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Nomor : 050/637/ Kimpraswil/2006 tgl 29 Mei 2006 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), asisten Pejabat Pembuat Komitmen, Pengawas Lapangan dan staf administrasi dilingkungan Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi TA 2006.
  - Surat Keputusan PPK Nomor : 050/647/ppk/kimpraswil/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang penetapan paket-paket pekerjaan pada Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi TA. 2006.
  - Surat Keputusan PPK Nomor : 050/647/PPK/Kimpraswil/2006 tanggal 14 September 2006 tentang penetapan Penyedia Barang/jasa pemenang lelang pada proses pengadaan barang/Jasa Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi TA 2006.
  - Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/ 1.291.55/ SPMK/ KIMPRASWIL/ PSP/IX/2006 Tanggal 29 September 2006.
  - Surat CV. Dariaman Jaya Nomor : 05/dj/2006 tanggal 10 Oktober 2006 yang dibuat oleh CV. Dariaman Jaya.
  - Rincian Rencana Penggunaan Uang muka tertanggal 10 Oktober 2006 yang dibuat oleh CV. Dariaman Jaya.
  - Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/112/PSP-TT/2006 Tanggal 12 Oktober 2006.
  - Nota Dinas Nomor : 900/113/PSP-TT/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 tentang mohon Persetujuan Pembayaran Uang Muka ( DP) 30 %.
  - Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas No. 78/SPP-PK/2006, berikut lampiran pembayaran SPP-PK Nomor 78/SPP-PK/2006 Tanggal 20 Oktober 2006.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Nomor : 665/BL/2006 Tanggal 01 November 2006.
- Tanda Terima (Kwitansi) tertanggal 20 Oktober 2006 sebesar Rp. 131.161.800
- Surat CV. Dariaman Jaya Nomor : 44/DJ/2006 tanggal Deseember 2006 tentang permohonan Pembayaran termyn 95 % dikurang uang muka DP 30 %.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/1.288/PSP-TT/2006, tanggal 18 Desember 2006.
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 900/1.288/PSP-TT/2006, Tanggal 18 Desember 2006.
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 900/1.290/PSP-TT/2006, TGL 19 Desember 2006.
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1.292/PSP-TT 2006 Tgl 20 Desember 2006.
- Daftar lampiran kemajuan pekerjaan.
- Nota Dinas Nomor : 900/1.291/PSP-TT/2006, Tgl 20 Desember 2006 tentang pembayaran termyn 95 % dikurang DP 30 %.
- Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas No: 310/SPP-PK/2006 Tanggal 28 Desember 2006 berikut lampiran pembayaran SPP-PK Nomor : 310/BL/2006 tentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2006 Walikota Tebing Tinggi tgl 28 Desember 2008.
- Keputusan Walikota Tebing Tinggi : 233/112/PSP-TT/2006 Tanggal 12 Oktober 2006.
- Surat Perintah Membayar Nomor : 1596/BL/2006 Tanggal 29 Desember 2006.
- Surat CV. Dariaman Jaya Nomor : 51/DJ/2006 Tgl Desember 2006 tentang permohonan pembayaran termyn 5 %.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/1.293/PSP-TT/2006 Tanggal 20 Desember 2006, berikut lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Rehabilitasi GOR Jl. Thamrin Kota Tebing Tinggi Kec. P. Hulu Kota Tebing Tinggi.

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 1503 K/Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Penyerahan kedua pekerjaan nomor : 900/1.294/PSP-TT/2006 Tanggal 20 Desember 2006.
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1.296/PSP-TT/2006 Tanggal 20 Desember 2006.
- Nota Dinas Nomor : 900/1.295/PSP-TT/2006 Tanggal 20 Desember 2006 tentang pembayaran Dana untuk termyn 5 %.
- Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Nomor : 311/SPP-PK/2006 Tanggal 28 Desember 2006, berikut pengantar Surat Permintaan Pembayaran Kepada bagian keuangan Pemko Tebing Tinggi.
- Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor : 1221/BL/2006 Tentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2006 walikota Tebing Tinggi, tgl 28 Desember 2006.
- Tanda Terima ( kwitansi) tertanggal 28 Desember 2006 tanggal 29 Desember 2006.
- Foto Visual PSP Pekerjaan Rehabilitasi Gedung GOR Jl.Thamrin Kota Tebing Tinggi.

**Diperintahkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 7 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No.02/PID.SUS/2011/PT. MDN tanggal 14 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli dan Terdakwa ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE. ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tertanggal 22 Desember 2010 Nomor : 233/PID.B/2010/PN.TTD sekedar mengenai Barang Bukti dalam perkara ini yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----
  - 1 Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ;
  - 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;



- 3 Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi" ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 5 Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lalu (habis) masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/1.271.55/SPK/ Kimpras-wil/ PSP/IX/ TT/2006 tanggal 27 September 2006 ;
  - 2 Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Nomor 050/637/ Kimpraswil/2006 tanggal 29 Mei 2006 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), asisten Pejabat Pembuat Komitmen, Pengawas Lapangan dan staf administrasi dilingkungan Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi TA – 2006 ;
  - 3 Surat Keputusan PPK Nomor : 050/647/PPK/Kimpraswil/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang penetapan paket-paket pekerjaan pada Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi TA – 2006 ;
  - 4 Surat Keputusan PPK Nomor : 050/647/PPK/Kimpraswil/2006 tanggal 14 September 2006 tentang penetapan Penyedia Barang / jasa pemenang lelang pada proses pengadaan barang / Jasa Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi TA – 2006 ;
  - 5 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/1.291.55/ SPMK/Kimpraswil/ PSP/IX/2006 Tanggal 29 Septem-ber 2006 ;
  - 6 Surat CV.Dariaman Jaya Nomor : 05/dj/2006 tanggal 10 Oktober 2006 yang dibuat oleh CV. Dariaman Jaya ;
  - 7 Rincian Rencana Penggunaan Uang muka tertanggal 10 Oktober 2006 yang dibuat oleh CV. Dariaman Jaya ;
  - 8 Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/112/PSP-TT/2006 Tanggal 12 Oktober 2006 ;
  - 9 Nota Dinas Nomor : 900/113/PSP-TT/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 tentang mohon Persetujuan Pembayaran Uang Muka (DP) 30 % ;

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 1503 K/Pid.Sus/ 2012



- 10 Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas No. 78/SPP-PK /2006, berikut lampiran pembayaran SPP-PK Nomor 78/SPP-PK/2006 Tanggal 20 Oktober 2006 ;
- 11 Surat Perintah Membayar Nomor : 665/BL/2006 Tanggal 01 November 2006 ;
- 12 Tanda Terima (Kwitansi) tertanggal 20 Oktober 2006 sebesar Rp. 131.161.800 ;
- 13 Surat CV. Dariaman Jaya Nomor : 44/DJ/2006 tanggal Desember 2006 tentang permohonan Pembayaran termyn 95 % dikurang uang muka DP 30 % ;
- 14 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 900/1.288/PSPTT/2006, tanggal 18 Desember 2006 ;
- 15 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 900/1.288/PSP-TT/2006, Tanggal 18 Desember 2006 ;
- 16 Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 900/1.290/PSP-TT/2006 tanggal 19 Desember 2006 ;
- 17 Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1.292/PSP-TT/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;
- 18 Daftar lampiran kemajuan pekerjaan :
- 19 Nota Dinas Nomor : 900/1.291/PSP-TT/2006, Tanggal 20 Desember 2006 tentang pembayaran termyn 95 % dikurang DP 30 % ;
- 20 Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas No: 310/SPPPK/2006 Tanggal 28 Desember 2006 berikut lampiran pembayaran SPP-PK Nomor : 310/BL/2006 tentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2006 Walikota Tebing Tinggi tanggal 28 Desember 2008 ;
- 21 Keputusasn Wali Kota Tebing Tinggi Nomor : 233//112/PSP-TT/2006 tanggal 12 Oktober 2006 ;
- 22 Surat Perintah Membayar Nomor 1596/BL/2006 Tanggal 29 Desember 2006 ;
- 23 Surat CV. Dariaman Jaya Nomor 51/DJ/2006 Tanggal Desember 2006 tentang permohonan pembayaran termyn 5 % ;
- 24 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/1.293/PSP-TT/ 2006 Tanggal 20 Desember 2006, berikut lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Rehabilitasi GOR Jl. Thamrin Kota Tebing Tinggi Kec. P. Hulu Kota Tebing Tinggi ;



- 25 Berita Acara Penyerahan kedua pekerjaan nomor 900/1.294/PSP-TT/2006 Tanggal 20 Desember 2006 ;
- 26 Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1.296/PSP-TT/2006 Tanggal 20 Desember 2006 ;
- 27 Nota Dinas Nomor : 900/1.295/PSP-TT/2006 Tanggal 20 Desember 2006 tentang pembayaran Dana untuk termyn 5 % ;
- 28 Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Nomor 311/SPP-PK/2006 Tanggal 28 Desember 2006, berikut pengantar Surat Permintaan Pembayaran Kepada bagian keuangan Pemko Tebing Tinggi ;
- 29 Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor : 1221/BL/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun 2006 walikota Tebing Tinggi, tanggal 28 Desember 2006 ;
- 30 Tanda Terima ( kwitansi) tertanggal 28 Desember 2006 tanggal 29 Desember 2006 ;
- 31 Foto Visual PSP Pekerjaan Rehabilitasi Gedung GOR Jl.Thamrin Kota Tebing Tinggi ;
- 32 Dokumen Anggaran Satuan Kerja tahun 2006 Program Peni9ngkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan Rehabilitasi GOR Jl. Thamrin Kode G.M.14.010.01.31 ;
- 33 Buku Kas Umum Pemegang Kas No. Urut 695 tanggal 3 November 2006 dan No. Urut 2878 tanggal 29 Desember 2006 serta No. Urut 2882 tanggal 29 Desember 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.29/Akta.Pid/2011/ PN-TTD yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Agustus 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 25 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 1503 K/Pid.Sus/ 2012



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 25 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

**Keberatan Pertama :**

Pemohon Kasasi dihukum karena perbuatan kontraktor (rekanan) ;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli) yang menghukum Pemohon Kasasi dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor CV. Dariaman Jaya dalam pekerjaan merehabilitasi Gedung Olah Raga (GOR) yang berlokasi di Jalan Thamrin Kelurahan Mandailing, Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi adalah akibat pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor tersebut dinilai banyak kekurangan dalam pekerjaan ;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* mengadili perkara *a quo* adalah berawal dari kontraktor dimintakan pertanggungjawaban hukum dari perbuatan tersebut. Kenyataannya kontraktor yang dimaksud sama sekali tidak diadili sampai saat ini ;

Bahwa Pemohon Kasasi menandatangani Berita Acara untuk pencairan uang adalah didasari dengan dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan oleh kontraktor dan dibubuhi tandatangan oleh petugas lapangan yang bernama Rizal Ismanuddin, ST dan Azhar sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi. Kenyataannya tandatangan petugas lapangan dipalsukan oleh kontraktor, maka dengan demikian seharusnya Pemohon Kasasi tidak dihukum atau dibuat putusan *vrijspraak* (bebas murni) atau sekurang-kurangnya dibuat putusan *onslag van alle recht vervolging* (lepas dari segala tuntutan hukum). Sebab Pemohon Kasasi yang merupakan petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi yang seharusnya tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukumnya berdasarkan dokumen yang tidak benar. Dengan demikian wajar menurut hukum Pemohon Kasasi dibebaskan ;

**Keberatan Kedua :**

Pemohon Kasasi dihukum karena tidak profesional ;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli) dalam pertimbangan hukumnya menyatakan falsafah pembedaan terhadap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi adalah untuk memperbaiki Pemohon Kasasi agar menjadi lebih baik atau mendidik agar melakukan suatu pekerjaan tidak diindikasikan perbuatan pidana. Hal seperti ini adalah jelas merugikan Pemohon Kasasi karena *Judex Facti* telah bertindak subjektif bukan bertindak objektif untuk membuat suatu keputusan yang adil menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Sebab seharusnya Pemohon Kasasi harus dijatuhi dengan putusan *vrijspraak* (bebas murni) karena dokumen-dokumen yang ditandatangani untuk perlengkapan pencairan uang dalam pekerjaan merehabilitasi Gedung Olah Raga (GOR) Jalan Thamrin Kelurahan Mandailing, Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi yang dikerjakan kontraktor CV. Dariaman Jaya adalah merupakan tanggungjawab kontraktor tersebut ;

Bahwa seharusnya yang diajukan menjadi Terdakwa dalam perkara *a quo* harus terlebih dahulu CV. Dariaman Jaya, tetapi dalam kenyataannya CV. Dariaman Jaya belum juga diajukan. Dengan adanya penghukuman yang dibuat oleh *Judex Facti* terhadap Pemohon Kasasi yang hanya bertitik tolak agar terwujud Pemohon Kasasi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke arah bekerja lebih profesional adalah pertimbangan hukum yang tidak adil. Sebab Pemohon Kasasi menandatangani dokumen tersebut adalah didasari suatu dokumen dengan adanya pemalsuan tandatangan di dalam Berita Acara tersebut yaitu tandatangan Pengawas Lapangan. Sebab Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas sangat banyak dan sangat terbatas untuk dapat berdiam di suatu pekerjaan, maka pengawasan untuk seluruh proyek-proyek yang secara serentak dikerjakan di wilayah hukum Pemerintahan Kota Tebing Tinggi adalah dilakukan pengawasan secara kolektif dan waktu yang terbatas. Dan hal ini telah lazim terjadi di Pemerintahan di Indonesia bukan hanya di Pemerintahan Kota Tebing Tinggi ;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* di dalam menghukum Pemohon Kasasi tersebut harus mempertimbangkan suatu keadilan hukum yang dibebankan kepada Terdakwa suatu pekerjaan yang kolektif dengan waktu yang terbatas dan tidak mungkin untuk berdiam di dalam suatu proyek. Dengan keterbatasan waktu tersebut dan juga pengawasan yang terbatas adalah merupakan kewajaran yang dapat dibenarkan. Dan kewajaran yang dapat dibenarkan tersebut, maka seharusnya kepada Pemohon Kasasi dijatuhkan hukuman *vrijspraak* (bebas murni) atau putusan *onslag van alle recht vervolging* (lepas dari segala tuntutan hukum) ;

### **Keberatan Ketiga :**

Pemohon Kasasi dihukum karena membantu orang lain ;

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 1503 K/Pid.Sus/ 2012



Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli) di dalam pertimbangan hukumnya menghukum Pemohon Kasasi karena dituntut telah terbukti membantu orang lain yang menimbulkan kerugian uang negara. Pertimbangan hukum dalam hal pengertian membantu yang dibebankan kepada Pemohon Kasasi adalah pertimbangan *Judex Facti* yang silap dan keliru. Sebab Pemohon Kasasi juga ada melakukan peninjauan ke lapangan dan memperhatikan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor dan telah melihat pekerjaan yang ada secara pandangan visual, maka dokumen administrasi yang dipersiapkan oleh kontraktor dan juga ada terlihat tandatangan dari staf Pemohon Kasasi, walaupun belakangan diketahui tandatangan staf Pemohon Kasasi yaitu merupakan pegawai lapangan yang bernama Rizal ismanuddin, ST dipalsukan. Dengan adanya pemalsuan tandatangan tersebut, maka seluruh proses yang dilaksanakan berdasarkan dokumen yang palsu tersebut, maka demi hukum penandatanganan yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dalam Berita Acara tersebut juga demi hukum dapat dibatalkan ;

Bahwa walaupun dinyatakan di dalam laporan tersebut ada tandatangan Pemohon Kasasi adalah membuktikan suatu tandatangan yang bersifat memaksa (*overmacht*) karena adanya prosedur jangka waktu yang merupakan kewajiban Pemohon Kasasi untuk menandatangani. Dengan tandatangan yang bersifat *overmacht* tersebut dan juga adanya tandatangan yang dipalsukan dalam dokumen tersebut, maka secara hukum Pemohon Kasasi tidak dapat dinyatakan telah ikut membantu dalam Berita Acara yang telah dibuat oleh kontraktor. Sebab Pemohon Kasasi tidak pernah berdiskusi dan bertatap muka dengan kontraktor yang mengerjakan rehabilitasi Gedung Olah Raga (GOR) tersebut. Dengan tidak adanya koordinasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan kontraktor (rekanan) yang melakukan pekerjaan dan juga informasi dari bawahan Pemohon Kasasi yaitu petugas lapangan yang bernama Rizal Ismanuddin, ST yang dibebaskan murni dalam berkas terpisah adalah menunjukkan Pemohon Kasasi tidak terbukti telah ada memberikan bantuan atau membantu Tindak Pidana Korupsi ;

**Keberatan Keempat :**

Pemohon Kasasi dihukum karena tidak pro aktif dalam pekerjaan ;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli) menghukum Pemohon Kasasi karena kurang pro aktif di dalam menjalankan pekerjaannya adalah putusan dengan pertimbangan hukum yang bersifat subjektif. Sebab seharusnya *Judex Facti* harus mempertimbangkan kedudukan Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan dengan waktu yang bersamaan dengan beberapa proyek yang perlu dilakukan pengawasan secara serentak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengawasan yang pro aktif dimana Pemohon Kasasi dituntut harus lebih cekatan adalah pertimbangan *Judex Facti* yang keliru. Sebab Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan pekerjaan serentak dan dengan waktu proyek yang mendesak, maka tuntutan untuk pegawai yang pro aktif adalah suatu pertimbangan hukum yang bersifat semu karena pro aktif menggambarkan dua alternatif yaitu proaktif yang bersifat terbatas waktu dan proaktif yang bersifat memaksa waktu. Dari kedua pandangan proaktif tersebut, maka terhadap Pemohon Kasasi tidak dapat diminta tanggungjawab pro aktif tersebut ;

Bahwa dengan tidak dapat dibebankan Pemohon Kasasi suatu pekerjaan yang proaktif secara murni, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mendalilkan suatu tanggungjawab yang pro aktif demi hukum harus dikesampingkan dan tidak mempunyai rasional suatu tanggungjawab hukum dimana waktu saat bertugas sangat terbatas. Dengan adanya keterbatasan waktu dan proyek yang bersifat kolektif dan dikerjakan dengan serentaj dengan waktu yang terbatas adalah merupakan pekerjaan yang bersifat *overmacht* (memaksa). Dan untuk itu Pemohon Kasasi tidak dapat dihukum karena pekerjaan yang *overmacht* sudah pasti tidak dapat mewujudkan kebijakan yang pro aktif. Dengan demikian demi hukum Pemohon Kasasi wajar untuk dibebaskan ;

## **Keberatan Kelima :**

Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dapat menolak tugas yang dibebankan ;

Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dalam tugas sehari-hari harus patuh kepada atasan sesuai dengan Pasal 2 huruf y Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dan terhadap pekerjaan yang ditugaskan oleh atasan tidak ada suatu dalil untuk menolak ;

Bahwa Terdakwa dengan tegas yang diberikan tersebut dengan waktu yang terbatas dan pekerjaan yang kolektif, maka Pemohon Kasasi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mengerjakan pekerjaan yang sangat *overmacht*, maka menurut hukum tugas yang dijalankan oleh Pemohon Kasasi dengan kemampuan yang terbatas adalah sah. Penyimpangan atau pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh kontraktor (rekanan) adalah tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Kasasi ;

Bahwa dengan perintah tugas yang diterima oleh Pemohon Kasasi dalam menjalankan tugasnya sebatas kemampuan yang dapat dilihatnya adalah sudah sewajarnya diberikan perlindungan hukum untuk itu. Dengan demikian demi hukum Pemohon Kasasi wajar untuk dibebaskan ;

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 1503 K/Pid.Sus/ 2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya ;
- Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa seluruh fakta hukum yang dapat terungkap dalam persidangan dan telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
- Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan-alasan tersebut adalah pengulangan dari keterangan Terdakwa yang dikemukakan di persidangan dan telah dipertimbangkan dengan adil dan tepat oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, B.E. tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **10 Juli 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** dan **Sophian Marthabaya, S.H.** Hakim-Hakim Ac Hod pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : **Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum** ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

ttd./

Sophian Marthabaya, S.H.

Ketua :

ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Tjandra Dewajani, S.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. : 19590430 1985 1 001**

Hal. 37 dari 36 hal. Put. No. 1503 K/Pid.Sus/ 2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)